



## Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender

Konradus Doni Kelen  
STKIP Weetebula  
Pos-el: [kleden\\_doni@yahoo.co.id](mailto:kleden_doni@yahoo.co.id)

DOI: 10.32884/ideas.v8i2.795

### Abstrak

Penelitian ini bertolak dari keprihatinan akan adanya kebiasaan di Sumba yang mengenal kawin tangkap sebagai salah satu pilihan dari beberapa cara meminang seorang perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengurai benang kusut ketidakadilan gender di Sumba dan ingin memberi pencerahan kepada masyarakat Sumba pada umumnya dan Perempuan pada khususnya akan pentingnya keadilan gender dan pentingnya menghargai hak-hak asasi seorang perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan praktek kawin tangkap yang adalah sebuah praktek kawin paksa sesungguhnya sangat merendahkan martabat seorang perempuan karena perkawinan terjadi tanpa cinta melainkan atas kesepakatan orang tua. Data dalam penelitian ini didapat dari studi lapangan, observasi dan wawancara dan setelah itu dianalisis dengan menggunakan resiprositas. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat Sumba supaya segera menghentikan praktek kawin tangkap.

### Kata kunci

Kawin tangkap, gender, perempuan, ketidakadilan

### Abstract

*This research starts from concerns about the custom in Sumba which recognizes capture marriage as one of the choices of several ways to propose to a woman. The purpose of this research is to unravel the tangled threads of gender inequality in Sumba and to enlighten the Sumba people in general and women in particular about the importance of gender justice and the importance of respecting the human rights of a woman. The method used in this research is ethnography with a qualitative descriptive approach. The results of this study show that the practice of capture marriage, which is a forced marriage practice, is actually very degrading to a woman's dignity because marriage occurs without love but with the agreement of their parents. The data in this study will be obtained from field studies, observations and interviews and after that analyzed using reciprocity theory. The results of this study are hoped to be used as evaluation material for the Sumba people to immediately stop the practice of capture marriage.*

### Key Words

*Capture marriage, gender, woman, injustice*

### Pendahuluan

Pulau Sumba adalah salah satu pulau yang sangat eksotis yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keeksotisan pulau ini tidak hanya karena alamnya yang luar biasa, tetapi juga karena praktek budaya mereka yang sangat kaya dan unik. Sumba menjadi sangat terkenal di seluruh dunia hanya karena dua hal ini, yakni keindahan alam dan kekayaan budaya (D. Kleden, 2013). Salah satu kekayaan budaya yang sampai sekarang masih dipraktikkan adalah tradisi meminang seorang perempuan, atau tradisi dalam proses perkawinan. Sumba mengenal beberapa jenis perkawinan yang terwaris dan masih dipraktikkan (D. Kleden, 2017). Ada pernikahan yang normal yakni mengikuti pentahapan dalam proses pernikahan, ada *Kona* (levirat), ada *Kako Ndona* (lari ikut laki-laki), ada *Wenda Mawine* (kawin tangkap), ada perkawinan angu (kawin masuk, dari laki-laki masuk ke keluarga perempuan) dan ada perkawinan ailana kalaki lede (perkawinan antar dua orang yang masih ada hubungan darah).

Di antara beberapa jenis perkawinan di atas, kawin tangkap menjadi perhatian yang sangat serius saat ini karena praktek kawin tangkap ini menimbulkan banyak perdebatan dan penolakan di berbagai kalangan. Hal ini menjadi mungkin karena perempuan dianggap sebagai hak milik dalam budaya patriakal dan patrilineal, sementara itu posisi dan jati diri seorang perempuan pun adalah produk dari sebuah budaya. Budaya bagaikan tanah di mana setiap manusia hidup dan mengembangkan diri di atasnya dengan segala kesepakatannya.

Sebagaimana dengan manusia, perempuan pun lahir dan menjadi produk dari sebuah budaya. Dia ditentukan oleh budaya dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan harapan dan tuntutan budaya. Di luar itu perempuan akan dicelah dan dikucilkan, bahkan dianggap sebagai pribadi yang immoral. Budaya membentuk dan mengatur perilaku dan karakter seorang perempuan. Budaya mendisain akan seperti apa seorang perempuan nantinya. Di sinilah letak masalahnya. Masalahnya adalah, siapa-siapa mereka atau siapa-siapa saja yang hadir dalam sebuah musyawarah untuk menetapkan dan memutuskan sebuah keputusan budaya, baik itu dari segi idea, perilaku maupun materinya (D. Kleden, 2018). Terlihat ada gap antara perkembangan kesadaran global akan HAM dan praktek budaya lokal yang menyandera hak asasi seorang perempuan.

Dalam budaya yang mengenal sistem patrilineal dan sekaligus patriakal, seperti di Sumba Barat dan Sumba pada umumnya, yang membuat kesepakatan itu adalah kaum laki-laki. Dan biasanya, semua kesepakatan budaya itu tentu dalam rangka melayani kebutuhan kaum laki-laki dan mengabaikan (sekaligus) mengorbankan kaum perempuan. Berbagai macam ketidakadilan terhadap perempuan di Sumba Barat dan Sumba pada umumnya sesungguhnya adalah produk dari dominasi kaum laki-laki terhadap budaya. Kawin tangkap dan semua jenis kawin paksa lainnya adalah contoh dari dominasi kaum laki-laki terhadap budaya. Inilah yang saya katakan di awal bahwa perempuan adalah produk dari sebuah budaya. Dan kalau budaya itu berjenis kelamin laki-laki (patrilineal dan patriaki), maka semua keputusan dan kebijakan juga berbau dan demi melayani kepentingan kaum laki-laki, entah disadari atau tidak, setidaknya kebijakannya itu tidak merugikan dirinya sendiri. Dan untuk meminta kepatuhan dari para perempuan, maka segala kebijakan dan keputusan itu seringkali dikaitkan dengan roh-roh ajaib dan mistik (entah itu leluhur), dan bahkan agama pun ikut serta dalam menciptakan dan merenggangkan diskriminasi itu sendiri. Agama dan Kitab Suci pun di beberapa tempat sangat patriakis, karena memang lahir dari budaya yang patriakis. Perempuan dalam banyak budaya dan bahkan agama, seringkali dianggap sebagai harta benda atau kehadirannya sangat sumbang (tidak diperhitungkan).

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah ingin mengurai benang kusut ketidakadilan gender di Sumba dan ingin memberi pencerahan kepada masyarakat Sumba pada Umumnya dan Perempuan pada khususnya akan pentingnya keadilan gender, pentingnya menghargai hak-hak asasi seorang perempuan, dan di atas semuanya itu hasil penelitian ini sebisa mungkin mengubah cara berpikir lama orang Sumba yang melihat perempuan sebagai hak milik yang kebebasannya ditentukan oleh kaum laki-laki. Perempuan adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan hidupnya sebagaimana seorang laki-laki.

Penelitian yang dibuat oleh D. Kleden (2017) menemukan bahwa, pernikahan yang terjadi di Suku Wewewa, Sumba Barat Daya itu sesungguhnya adalah sebuah pertukaran yang mana dalam pernikahan ini belis (mas kawin itu berupa sejumlah hewan, yakni kuda dan kerbau) menjadi taruhan. Diskusi dan kompromi terkait dengan jumlah hewan yang menjadi belis dalam menurut Kleden sesungguhnya adalah sebuah diskusi tentang prestise dan status. Dikatakan pula bahwa kata kunci dari sebuah pernikahan dalam adat Sumba Suku Wewewa adalah Belis. Dengan demikian, aspek cinta atau romansa antara dua orang, laki dan perempuan seringkali diabaikan demi status dan prestises ini. Penelitian lain dilakukan oleh Welhelmina Doko, I Made Suwetra, & Diah Gayatri Sudibya (2021), tentang praktek kawin tangkap di Sumba Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kawin tangkap (Pitti Rampang) adalah karena adanya faktor ekonomi terkait hutang, strata sosial, kepercayaan dan tingkat pemahaman masyarakat adat Suku Sumba terhadap hukum positif dan proses penyelesaian dalam kawin tangkap ini dilakukan melalui adat yaitu dari tahapan pecarian, tutup malu, ketuk pintu, tikar adat, agama (bagi mereka yang beragama lain diluar kepercayaan *moruyu*) hingga tahapan akhir.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif etnografi. Creswell (Bandur, 2014) mendefinisikan penelitian kualitatif etnografi sebagai serangkaian prosedur penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan pola perilaku, keyakinan dan Bahasa suatu kelompok budaya tertentu (Bdk. Spradley, 2006). Fokus penelitian etnografi ialah pada aspek-aspek budaya komunitas. Pengertian budaya dapat berupa Bahasa daerah anggota komunitas, evolusi sejarah pembentukan komunitas, jaringan dan pola komunikasi kelompok komunitas dan bahkan rantai pengembangan ekonomi anggota kelompok komunitas. Semua topik di atas merupakan siklus kehidupan masyarakat sepanjang waktu yang dapat dijadikan cerminan perilaku dan keyakinan komunitas. demikian setting penelitian etnografi tidak hanya terdapat pada komunitas tetapi juga pada



kelompok-kelompok tertentu, organisasi dan bahkan pada skala yang lebih kecil yaitu tim dalam suatu kelompok.

Berkaitan dengan aktivitas peneliti etnografi di setting penelitian, Hammershby dan Atkinson (Bandur, 2014) secara mendetail menjelaskan bahwa setiap peneliti etnografi perlu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari partisipan selama periode waktu yang cukup lama antara 6 bulan sampai 1 tahun. Peneliti melihat apa yang terjadi, mendengar apa yang mereka katakan, dan menanyakan apa saja hal-hal terkait dengan masalah penelitian.

Berangkat dari konsep dasar metode penelitian etnografi di atas, maka dapat dilihat cara kerja dari metode ini, yakni peneliti secara jeli dan saksama mengambil data dengan cara mengalaminya sendiri (partisipasi observasi) di tempat penelitian dan menjadi bagian dari *insider* (masyarakat yang diteliti atau pelaku budaya itu sendiri). Dengan segala cara, indra dan didukung dengan berbagai sarana dan instrumen penelitian seorang peneliti etnografi masuk ke dalam kedirian para *insider* dan mengalami, merasakan dan bahkan ikut mengeluhkan apa yang dikeluhkan mereka sebagai bagian dari cara untuk mendapatkan data.

Analisis dalam penelitian ini mencoba mendekatkan teori Resiprositas dengan realitas sebagai suatu konfirmasi akademik dan setelah itu memberikan perspektif baru sebagai solusi dalam rangka mempengaruhi khalayak untuk menghentikan praktek kawin tangkap. Pemahaman dasar dari teori resiprositas ini adalah bahwa setiap pemberian dan penerimaan, tidak ada yang namanya „tanpa pamrih“. Artinya yang memberi, mengharapkan balasan dari yang menerima pemberiannya, dan yang menerima pemberian merasa berkewajiban untuk membalas dari apa yang telah diterimanya. Resiprositas oleh Mauss (D. Kleden, 2017) diartikan sebagai tukar-menukar yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling mengimbangi. Dalam pemberian yang saling mengimbangi ini, kehormatan dari pemberi dan penerima terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, Sairin resiprositas dipahami sebagai pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok yang membangun sebuah kesepakatan. Semua data yang terkumpul ditatapan dengan konsep dasar dari teori resiprositas ini untuk melihat gab dan juga keterkaitannya, yang memperlihatkan bahwa ketidakadilan gender itu memang ada dan masih terus berlangsung.

Secara substantif gender itu berbeda dengan jenis kelamin dalam arti biologis. Jenis kelamin biologis adalah sesuatu yang terberi dan kita tidak bisa menolaknya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Gender dalam arti ini dipahami sebagai seperangkat peran yang bertujuan untuk menyampaikan kepada orang lain akan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dengan kata lain gender adalah produk dari sebuah anggapan budaya yang selanjutnya dipermanenkan seakan-akan memang demikian adanya. Padahal, gender itu soal pelabelan yang didasarkan atas kesepakatan atau juga pembiasaan (Bdk. Mosse, 2007; Nugroho, 2011). Dengan demikian Gender adalah sesuatu yang kultural bukan kodrati.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil

Perkawinan bagi orang Sumba, khususnya di Suku Wewewa Sumba Barat Daya, dalam arti tertentu bisa dikatakan sebagai suatu upaya resiprositas antar suku, antara si pemberi perempuan dan si penerima atau pembeli perempuan. Kebiasaan yang semacam ini agak umum di banyak tempat yang berbudaya patriarkal/patriarkal. Dalam konteks Orang Sumba Suku Wewewa, dikenal beberapa macam jenis perkawinan yang perlu diketahui sebelum saya membuat analisis kritis dengan teori resiprositas (Bdk. D. Kleden, 2017: 93).

Orang Sumba pada umumnya dan Suku Wewewa pada khususnya mengenal beberapa jenis perkawinan yang menjadi pilihan masing-masing orang (Bdk. D. Kleden, 2017:28; 2017: 91). *Pertama* adalah perkawinan normal. Perkawinan normal yang di maksud adalah sebuah perkawinan yang dilangsungkan dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam budaya setempat. Proses dari perkawinan jenis ini berawal dari adanya kesepakatan di antara kedua keluarga terkait dengan rencana perkawinan anak-anak mereka. Karena berangkat dari adanya kesepakatan, perkawinan jenis ini biasanya tidak menimbulkan permasalahan atau konflik.

Perkawinan jenis *kedua* adalah *Ailana Kelaki Lede*. Jenis perkawinan ini terjadi di antara mereka yang masih ada hubungan darah atau keluarga, misalnya masih dalam satu marga atau klan. Dalam budaya setempat, perkawinan jenis ini memang sangat dilarang. Orang yang seklan, atau masih sama satu marga, tidak boleh dilangsungkan perkawinan. Kendatipun demikian, dalam banyak kasus, terjadi bahwa perkawinan ini terpaksa dilangsungkan karena MBA (*married by Accident*). Perkawinan MBA ini tidak serta merta dilangsungkan atau

diperbolehkan, kendati perempuan sudah mengandung. Untuk bisa melangsungkan pernikahan ini, dibuat ritual khusus yang disebut *ailana kalaki lede*, di mana perempuan secara adat dilindungi dulu ke keluarga atau klan atau marga lain, dan setelah itu dianggap sebagai orang yang sudah di luar marga, orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan keluarganya yang sebelumnya.

Perkawinan jenis *ketiga* adalah *angu* (kawin masuk). Perkawinan jenis ini dalam budaya setempat bukanlah sesuatu yang tabu, di mana karena laki-laki belum mempunyai cukup belis (mas kawin) yang harus diberikan ke keluarga perempuan, maka laki-laki untuk sementara tinggal dan mengabdikan pada keluarga perempuan sampai dia bisa memberikan belis atau mas kawin sebagaimana yang diminta oleh keluarga perempuan. Orang Sumba sendiri mengenal budaya patrilineal, dan karena itu garis keturunan diukur atau dihiyung dari ayah atau laki-laki. Laki-laki yang membelisi (membeli) perempuan dengan harga yang disepakati.

Jenis perkawinan *keempat* adalah *kako ndona* (lari ikut). Jenis perkawinan ini terjadi biasanya dilandasi oleh rasa cinta yang mendalam di antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak atau belum disetujui oleh orang tua perempuan atau kedua belah pihak karena alasan tertentu. Bisa dipahami mengapa harus mendapat persetujuan dari orang tua, karena untuk orang Sumba perkawinan itu saja urusan laki-laki dan perempuan yang saling mencintai itu, tetapi juga urusan keluarga dan bahkan leluhur pun dilibatkan. Dengan demikian persetujuan atau restu dari orang tua menjadi sangat diperlukan.

Jenis perkawinan yang *kelima* dan yang menjadi obyek dari penelitian adalah *Wenda Mawine* (kawin tangkap). Perkawinan jenis ini terjadi atau dilangsungkan tetapi tidak atas dasar cinta. Perkawinan jenis ini terjadi atas dasar kesepakatan orang tua kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan tanpa persetujuan dan pengetahuan dari seorang perempuan. Laki-laki mungkin tahu, tetapi perempuan sama sekali tidak tahu menahu akan laki-laki yang akan dijodohkannya. Alasan dari terjadinya pernikahan jenis ini ada macam-macam, bisa karena masalah ekonomi, bisa masalah status, bisa juga karena masalah kekerabatan.

Praktek dari jenis perkawinan ini adalah, perempuan biasanya disuruh ke pasar, ke tempat pemandian umum atau ke tempat umum lainnya dan di sana sudah ditunggu beberapa orang laki-laki untuk menangkap atau menculiknya" dan langsung dinaikkan di atas kuda tunggangan, atau ke atas sepeda motor atau ke dalam mobil dan dibawa lari ke rumah lelaki calonnya itu. Pasti perempuan sangat kaget dan teriak minta tolong, karena merasa ini adalah sesuatu yang tidak ia sangka. Karena semuanya ini adalah suatu strategi, dan sudah menjadi pengetahuan umum, maka tidak orang yang berusaha untuk melepaskannya. Perempuan dibawa ke rumah laki-laki, perempuan sendiri tidak tahu siapa laki-laki yang akan menjadi jodohnya itu. Proses selanjut dari jenis pernikahan ini adalah keluarga dari perempuan pura-pura datang mencari anak mereka, mempersalahkan keluarga laki-laki yang menangkap atau menculik anak mereka itu dan hendak membawanya pulang. Tetapi semuanya ini adalah rekayasa, yang utama dari kehadiran mereka ini adalah untuk membicarakan proses adat selanjutnya. Posisi perempuan dalam jenis perkawinan ini hanyalah pasrah dan tidak punya pilihan lain karena memang dia sendiri tidak diberi kesempatan untuk memilih. Hak pilih ada di tangan kaum laki-laki.

## Pembahasan

Sebagaimana dengan manusia, perempuan pun lahir dan menjadi produk dari sebuah budaya. Dia ditentukan oleh budaya dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan harapan dan tuntutan budaya. Di luar itu perempuan akan dicelah dan dikucilkan, bahkan dianggap sebagai pribadi yang immoral. Budaya membentuk dan mengatur perilaku dan karakter seorang perempuan. Budaya mendisain akan seperti apa seorang perempuan nantinya. Masalahnya adalah, siapa-siapa mereka atau siapa-siapa saja yang hadir dalam sebuah musyawarah untuk menetapkan dan memutuskan sebuah keputusan budaya, baik itu dari segi idea, perilaku maupun materinya? Di sinilah letak masalahnya, ada ketidakadilan gender yang luar biasa, perempuan adalah sosok pasrah yang menerima begitu saja keputusan yang diambil para lelaki.

Dalam budaya yang mengenal sistem patrilineal dan sekaligus patriakal, seperti di Sumba Barat Daya dan Sumba pada umumnya, yang membuat kesepakatan itu adalah kaum laki-laki. Dan biasanya, semua kesepakatan budaya itu tentu dalam rangka melayani kebutuhan kaum laki-laki dan mengabaikan (sekaligus) mengorbankan kaum perempuan. Berbagai macam ketidakadilan terhadap perempuan di Sumba Barat Daya dan Sumba pada umumnya sesungguhnya adalah produk dari dominasi kaum laki-laki terhadap budaya. Kawin tangkap dan semua jenis kawin paksa lainnya adalah contoh dari dominasi kaum laki-laki terhadap budaya. Inilah yang saya katakan di awal bahwa perempuan adalah produk dari sebuah budaya. Pada saat yang sama budaya bagi orang Sumba adalah identitas mereka yang tidak bisa begitu saja dikoreksi. Hal ini juga senada dengan apa yang



dikatakan Lede (2022) bahwa budaya lokal di Sumba yang terus diwariskan dan dijaga tersebut masih nyata, tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam bertindak sampai saat ini. Dengan demikian, sumber budaya lokal yang berkembang bukan saja berasal dari warisan leluhur yang terdahulu, melainkan juga karena masyarakat yang menganut budaya itu sendiri dan menjadi identitas tersendiri

Kalau budaya itu berjenis kelamin laki-laki (patrilineal dan patriaki), maka semua keputusan dan kebijakan juga berbaur dan demi melayani kepentingan kaum laki-laki, entah disadari atau tidak, setidaknya tidaknya kebijakannya itu tidak merugikan dirinya sendiri. Dan untuk meminta kepatuhan dari para perempuan, maka segala kebijakan dan keputusan itu seringkali dikaitkan dengan roh-roh ajaib dan mistik baik itu itu leluhur, dan maupun agama ikut serta dalam menciptakan dan merenggangkan diskriminasi itu sendiri. Agama dan Kitab Suci pun di beberapa tempat sangat patriakis, karena memang lahir dari budaya yang patriakis. Perempuan dalam banyak budaya dan bahkan agama, seringkali dianggap sebagai harta benda atau kehadirannya tidak diperhitungkan. Karena itu agama pun harus selalu ditafsirkan dengan kaca mata konteks sehingga nilai-nilai manusiawi yang diusung tetap relevan. Miselania et al., (2020) memahami nilai agama adalah nilai yang bertujuan membentuk pribadi manusia menjadi lebih baik. Tanpa adanya nilai agama manusia tidak akan membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Nilai agama sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dari segi isi, nilai agama harus dijadikan pedoman dalam menentukan pilihan tindakan dalam kehidupan.

Budaya adalah sebuah kesepakatan yang tidak permanen dan keberadaannya sangat ditentukan oleh kebutuhan konteks. Budaya adalah sebuah persetujuan sewaktu dari sekelompok masyarakat pada situasi dan tuntutan tertentu. Dan fungsi budaya itu sesungguhnya hanya satu, yakni memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kebutuhan itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Konsep budaya yang demikian ini mempunyai implikasi yang sangat besar bagi keadaban hidup manusia. Itu berarti, sebuah praktek budaya itu hanya bisa dijaga, dilestarikan dan dipertahankan sejauh budaya itu masih relevan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau praktek budaya itu tidak relevan lagi dan tidak lagi memenuhi kebutuhan manusia, maka dia harus berubah supaya budaya itu bisa relevan dengan situasi dan konteks sekarang dan kini (D. Kleden, 2018; Kelen, 2022).

Dari hasil data bisa terlihat apa itu perkawinan dalam budaya Sumba Suku Wewewa di Sumba Barat Daya. Bagi orang Sumba, perkawinan adalah sebuah pertukaran antara yang memberi dan yang menerima perempuan. Terkait dengan pertukaran ini, Mauss (D. Kleden, 2017) tukar-menukar yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok itu harus saling mengimbangi. Dalam pemberian yang saling mengimbangi ini, kehormatan dari pemberi dan penerima terlibat di dalamnya. Mauss mempunyai keyakinan bahwa tukar-menukar entah benda atau pun jasa bukanlah sesuatu yang mekanis, tetapi sebuah transaksi moral yang menghidupkan dan mempertahankan hubungan-hubungan manusiawi.

Perkawinan dalam budaya Sumba hanya bisa dipahami dari kaca mata teori resiprositas ini, yakni bahwa antara pemberi dan penerima perempuan dalam praktek kawin tangkap sesungguhnya sedang memperjuangkan sekaligus menegaskan kedirian mereka di masyarakat sambil mencari pengakuan. Kawin tangkap yang dilihat sebagai diskriminasi terhadap perempuan sesungguhnya menyimpan kepentingan antara pemberi dan penerima perempuan. Prestise adalah kata magis yang selalu dikedepankan dalam jenis perkawinan ini. Demi prestise dan semua kemuliaan semu lainnya, cinta dan suara perempuan menjadi tabu untuk didengarkan.

Di lain pihak perempuan pun tidak mempunyai daya untuk protes atau lari dari kenyataan seperti ini karena ada hal lain lagi atau mitos yang ditakuti, yakni kemarahan atau kutuk dari marapu. Orang Sumba percaya sungguh bahwa marapu (agama lokal) yang juga merupakan jelmaan dari para leluhur yang sudah meninggal masih sangat berpengaruh pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Orang Sumba percaya sungguh bahwa, perkawinan itu bukan masalah laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, tetapi juga keluarga besar dan leluhur pun dilibatkan. Artinya restu dan persetujuan dari keluarga besar dan marapu menjadi tidak bisa diabaikan (D. Kleden, 2017; D. Kleden, 2015). Marapu adalah suatu entitas supranatural atau spiritual yang mengendalikan kehidupan manusia yang natural. Dengan kata lain, marapu menjadi sumber rujukan utama dalam mendisain kehidupan sehari-hari (Kelen & Nusa, 2019; Laksono, 2014)

Pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui bahwa marapu atau leluhur itu merestui? Di sinilah persoalan berikutnya. Tokoh adat atau dalam sebutan setempat *rato marapu* dipercaya punya kemampuan untuk membaca dan berkomunikasi dengan marapu atau para leluhur, dan mereka bisa menjadi mediator komunikasi antara marapu atau para leluhur dengan manusia. Lagi-lagi mediator inipun hanya laki-laki yang punya akses.

Restu tidaknya marupu atas sebuah rencana perkawinan seringkali menjadi masalah, karena soal tafsir dari mediator itu sendiri. Rekayasa seringkali menjadi bagian dari ritual ini karena ada kepentingan keluarga atau orang tua atas terjadi dan tidaknya sebuah rencana perkawinan. Antara pemberi dan penerima perempuan bisa bermain bersama pada tataran supranatural ini untuk memuluskan sebuah rencana pernikahan, khususnya kawin tangkap. Perempuan yang menolak dipercaya akan mendapat malapetaka, musibah atau penderitaan. Ketakutan yang demikian ini membuat perempuan hanya bisa patuh. Padahal ini juga kadang menjadi bagian dari strategi dan rekayasa. Strategi ketidakadilan terhadap perempuan dalam jenis perkawinan tangkap bisa dibuat berlapis untuk meminta kepatuhan.

Pertanyaan terakhir yang harus diajukan di akhir pembahasan ini adalah apakah praktek budaya kawin tangkap harus tetap dirawat, dijaga dan dipertahankan dengan alasan budaya itu adalah cerminan identitas dan warisan yang harus terus ditransfer dari generasi ke generasi? Jawaban atas pertanyaan ini adalah Tidak. Alasan dari jawaban ini adalah karena budaya itu lahir, hadir dan ada serta disepakati oleh sekelompok masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan mereka untuk bisa berbuat demikian. Kawin tangkap itu baik, benar dan relevan pada konteksnya, tetapi tidak baik, benar dan relevan pada segala konteks. Konteks kita sekarang ini sudah sangat berubah, karena itu praktek kawin tangkap sudah tidak relevan lagi. Fungsi budaya itu hanya satu, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kawin tangkap pada saat ini tidak bisa lagi memenuhi dan menjawab kebutuhan manusia yakni kebebasan. Dengan demikian sudah saatnya perempuan diberi kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri.

### Simpulan

Perempuan adalah pribadi yang setara dengan laki-laki dan sama sebagai manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan ada dominasi secara tidak adil satu dengan yang lain, apa pun alasannya. Dalam arti ini maka praktek kawin tangkap di Sumba dan NTT serta di beberapa tempat lain yang sampai saat ini masih terus didiskusikan kiranya menjadi perhatian serius bagi kita semua. Tidak ada dalil yang bisa dibenarkan kalau rujukan dalilnya adalah warisan budaya, praktek kawin tangkap adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Dalil ini keliru dan sesat. Mengapa? Karena budaya itu tidak selalu relevan setiap waktu, malah sebaliknya dia harus dikembangkan dan diubah setiap waktu sesuai dengan kebutuhan orang-orang pada zaman itu (D. Kleden, 2018). Praktek kawin tangkap sesungguhnya tidak relevan lagi dengan zaman kita sekarang yang memperjuangkan dan mengangungkan apa yang disebut sebagai kebebasan. Justru praktek kawin tangkap itu menganggangi kebebasan seorang perempuan. Proses menghentikan praktek kawin tangkap harus terus diupayakan oleh semua orang, oleh kita semua tanpa kecuali.

Seperti ungkapan dari Alexander Chase, *to remain young, one must change*. Sedikit perubahan bentuk dalam kebudayaan akan lebih baik dibandingkan dengan membiarkannya berkarat menunggu lenyapnya. Demikianpun kata Charles Darwin bahwa bukan yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling adaptif. Kebudayaan Sumba memang mengagumkan, tapi perlu diingat bahwa *Its not the big that eats the small, its the fast that eats the slow*. Budaya Sumba yang sangat kaya ini sedang menanti untuk dikembangkan. Dan Transformasi mulai dari sini untuk menjawab konteks. Para perempuan Sumba bisa menjadi agen yang menginisiasi, menggiatkan dan memelopori berbagai perubahan budaya di sekitarnya sehingga bisa menjadi relevan dengan situasi dan tentu juga lebih adil dan manusiawi.

Hemat saya, proses yang paling awal dan paling efektif dalam usaha ini adalah membuat sosialisasi akan ketidakrelevanan praktek kawin tangkap dalam konteks kita sekarang. Semua kita dengan cara kita masing-masing harus ikut dalam gerakan ini, sekaligus memberikan alasan mengapa praktek kita kawin tangkap itu tidak relevan lagi. Budaya diciptakan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain seperti yang dikatakan Kelen (2022) budaya tidak boleh memangsa pelakunya sendiri, tetapi sebaliknya memuliakan para pelakunya. Pola komunikasi yang lebih manusiawi harus diakarkan mulai dari dalam keluarga. Pola komunikasi yang baik memungkinkan adanya sikap saling menghargai dan memberi kebebasan, dan itu harus mulai dari keluarga. Tidak ada paksaan, tetapi yang ada adalah saling menjaga dan memberikan kritik (Sholeh & Juniarti, 2022). Mari kita bergerak berubah untuk berkembang dan semakin manusiawi. Karena itu defenisi tentang gender di setiap budaya perlu terus diperbarui untuk membuka ruang lebih luas bagi perempuan sehingga bisa menemukan dirinya yang sesungguhnya. Pencerahan kepada kaum perempuan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya harus terus digalakan demi tercapainya harapan bersama; hilangnya praktek kawin tangkap yang sangat menggerayak hak dan menindas kaum perempuan.



### Daftar Rujukan

- Bandur, A. (2014). *Penelitian Kualitatif-Metode, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO10*. Mitra Wacana Media.
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. gayatry. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660. <https://doi.org/http://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Kelen, D., & Nusa, S. (2019). Paham Dan Upacara Kematian Dalam Agama Marapu Sebagai Wadah Evangelisasi Iman Kristiani Di Sumba-Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Edukasi Sumba*, 3(2), 92–105. <https://doi.org/10.53395/jes.v3i2.54>
- Kelen, K. D. (2022). Ironi Budaya dan Dehumanisasi Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel Belis Karya Kebamoto. *Jurnal IDEAS*, 8(1). <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.654>
- Kleden, D. (2015). Kedde Kematian Dan Kontestasi Gengsi Tradisi Resiprositas Etnik Wewewa, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Etnohistori*, 1(4), 142–160. <https://cupdf.com/document/antropology-etnohistori-journal-v1-e4-2015.html>
- Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 24–34. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>
- Kleden, D. (2018). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Lintang Pustaka.
- Kleden, K. D. (2013). *Politik Resiprositas Kedde, Kontestasi Kearifan dan Manipulasi Lokal di Suku Wewewa, Sumba Barat Daya*. Andi.
- Laksono, K. (2014). *Pelestarian Bahasa-Bahasa Daerah April*. <https://kisyani.wordpress.com/2014/04/06/pelestarian-bahasa-bahasa-daerah/>
- Lede, Y. U. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Penanaman Nilai Budaya Lokal Tama Umma Kalada. *Jurnal IDEAS*, 8(1), 237–244. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.627>
- Miselania, Y. S., Kami, K., & Suluh, M. (2020). Nilai Pendidikan Dalam Novel Kabola Karya Dony Kleden: Tinjauan Sosiologi Sastra. *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 1–14. <https://jurnalstkip-weetebula.ac.id/index.php/jpbs/article/view/131>
- Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sholeh, M., & Juniarti, G. (2022). Studi Gender dalam Komunikasi Keluarga: Problematik yang Dihadapi Remaja Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal IDEAS*, 8(1), 97–107. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.559>
- Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.

